



PUTUSAN
Nomor 502 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. ARI KAMAYANTI, S.E., M.M., M.S.A., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Puri Indah D-11, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., Advokat, beralamat di Kalibata Utara RT.009/RW.007, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan;
2. Ibrahim H. Sembiring, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kaswari, No. 40A, Paal V, Kotabaru, Kota Jambi, Jambi;
3. Tri Martini, S.H., M.H., Magang, beralamat di Kalibata Utara, RT.009/RW.007, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan;
4. Zaid Mushaffi, S.H., M.H., Magang, beralamat di Jalan Damai, No. 60, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan;
5. Muhammad Akhiri, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Limbur Tembesi, RT/RW.004/000, Limbur Tembesi, Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Jambi;
6. Ade Juliansyah, S.H., Magang, beralamat di RT.04, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, tempat kedudukan di Jalan Veteran, Malang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Muji Leksono, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Pahlawan Timur, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang (depan Kantor Koramil Tumpang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Yulianto, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, beralamat di Perum Bumi Ayu Indah G-8A, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8365/UN10/TU/2017 tanggal 12 September 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A.;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Gugatan ini telah sesuai dengan pasal tersebut karena waktu diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut (Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016) yaitu pada tanggal 17 Juni 2016, dan diterima oleh Penggugat tanggal 19 Juni 2016, sedangkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini didaftarkan pada tanggal 15 September 2016 dengan demikian masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

2. Subjek Hukum Penggugat dan Tergugat;

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bahwa dalam Gugatan ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Subjek Hukum Penggugat adalah Pribadi dalam hal ini Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A. (Orang-Pribadi);

Sedangkan yang menjadi Subjek Hukum Tergugat adalah Rektor Universitas Brawijaya Malang (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. (Vide Pasal 1 angka 6 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Rektor melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Objek Sengketa sebagai Keputusan Pejabat yang Konkret, Individual dan Final;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 jo. Penjelasan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal ini, yaitu bersifat Konkret, Individual dan Final, Konkrit disini Keputusan Tata Usaha Negara tersebut nyata dan tidak abstrak, dengan adanya Surat Keputusan Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah nyata adanya, yang mana didalamnya secara jelas menyatakan memberhentikan Penggugat sebagai dosen tetap non PNS, Individual di sini Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan spesifik ke subjek hukum tertentu, dalam Surat Keputusan Nomor: 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 secara jelas Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tersebut ditujukan kepada: Penggugat Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A., Final di sini Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi/pejabat lain, dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 adalah final dalam pemberhentian Penggugat sebagai dosen tetap non PNS di Universitas Brawijaya Malang;

4. Kerugian yang diderita oleh Penggugat;
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 35 Pasal 53 ayat (2) bahwa dengan adanya Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 yang pada dasarnya berisikan tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Dosen Tetap non PNS Universitas Brawijaya Malang, telah merugikan Penggugat karena Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 bukan lagi menjadi Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya, Penggugat tidak mendapatkan lagi gaji pokok selaku Dosen Pengajar, dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan tindakan Tergugat tersebut dilakukan tanpa memperhatikan surat pencabutan pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat tanggal 25 April 2016;
 - b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2), bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (SK Rektor) telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara (SK Rektor) tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (*vide* Penjelasan Pasal 3 angka 1, 4 dan 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas;
 - c. Jelas keluarnya SK Rektor (Keputusan Tata Usaha Negara) tersebut tidak sesuai prosedur, jelas Penggugat yang sebelumnya

Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi atau melakukan pelanggaran dan/atau diberikan Surat Peringatan dari Universitas Brawijaya, tiba-tiba setelah memperjuangkan haknya untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional yang merupakan Hak dari Penggugat yang selama ini tidak dibayarkan, tiba-tiba Tergugat begitu saja menerbitkan SK Rektor (Keputusan Tata Usaha Negara) tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya;

d. Surat Nomor 0611/UN10.2/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal: Pemberitahuan *jo* Surat dari Panitia Sertifikasi Dosen Nomor 005/UN10/PSD/2016 tanggal 3 Maret 2016, Perihal: Tunjangan Profesi Tahun 2016 yang pada pokoknya isi 2 (dua) surat tersebut meminta Penggugat memproses dari awal pengajuan tunjangan sertifikasi dan tunjangan profesi serta status jabatan akademik dosen, padahal Penggugat telah mengajukannya sejak 8 Februari 2013, dan Penggugat tidak pernah dibayarkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional dari Universitas Brawijaya terhitung sejak Bulan Maret 2012 s.d. Juli 2016;

5. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (*Schorsing*); Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) tentang Permohonan Agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* (SK Rektor) ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa SK Tergugat dalam Perkara No. Reg. 142/G/2016/PTUN.SBY. yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 September 2016, mengindikasikan sangat kuat terjadinya kerugian yang besar terhadap Penggugat;

Bahwa SK Tergugat belum didasarkan atas dasar hukum maupun alasan faktual yang layak, sehingga jika dikemudian hari ternyata SK Tersebut dicabut maka kerugian Penggugat akan sulit untuk dipulihkan kembali karena pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Dosen Tetap Non PNS telah terlanjur dilaksanakan dan tunjangan sertifikasi dan fungsional dari Penggugat tidak pernah Penggugat terima sepeser pun dari Universitas Brawijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENTANG DUDUK PERKARNYA;

1. Bahwa Penggugat sebelum diangkat menjadi Dosen Tetap Non PNS di Universitas Brawijaya, Penggugat adalah Dosen Tetap Yayasan pada STIE Mahardhika Surabaya, terhitung sejak tanggal 17 September 2000 s.d. 15 Januari 2012, dengan jabatan terakhir adalah Penata Golongan III/C (berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0948/KL/INP210 tanggal 31 Desember 2010);
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS di Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 8471/UN10/KP/2012 tanggal 7 Desember 2012 *jo* Perjanjian Kontrak Kerja Nomor:7232/UN10/KP/2011 tanggal 19 Desember 2011, bahwa Penggugat sebelumnya berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0410/007/KP.1/PAK/2009 tanggal 30 Juni 2009 dan Sertifikasi Dosen (Nomor 11107300415431 tanggal 14 November 2011) dinyatakan lulus dalam sertifikasi Dosen dan dinyatakan profesional dalam bidang ilmu Akuntansi, dan pada saat menjadi tenaga pengajar di STIE Mahardhika Surabaya tersebut, Penggugat telah menerima tunjangan sertifikasi dan tunjangan profesi yang dibayarkan melalui STIE Mahardhika Surabaya;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Februari 2013 mengirimkan Surat kepada Rektor Universitas Brawijaya yang diketahui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan pengakuan status (akademik dan sertifikasi);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 44 tertanggal 10 Februari 2014 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen Tahun 2014, Penggugat berhak dan tercantum sebagai penerima tunjangan profesi Dosen, namun Penggugat tidak pernah sepeserpun menerima tunjangan profesi Dosen tersebut, berapapun nominalnya, di mana selama masa aktif di Universitas Brawijaya Penggugat secara berkala mengisi Beban Kinerja Dosen (BKD) sebagai syarat pencairan tunjangan profesi;
5. Bahwa begitupun berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 tertanggal 6 Februari 2015 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen Tahun 2015, Penggugat berhak dan tercantum sebagai penerima tunjangan profesi Dosen, namun Penggugat tidak pernah menerima tunjangan profesi Dosen tersebut,

Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapapun nominalnya, di mana selama masa aktif di Universitas Brawijaya Penggugat secara berkala mengisi Beban Kinerja Dosen (BKD) sebagai syarat pencairan tunjangan profesi;

6. Bahwa hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 935/E4.3/2013 tanggal 13 Juni 2013 Perihal: Pengalihan Tunjangan Sertifikasi Dosen, Surat mana merupakan balasan atas Surat Nomor 012/UN10/PSD/2013 tanggal 31 Mei 2013, Perihal: Pengalihan Tunjangan Sertifikasi Dosen (disebutkan 2 Dosen masing-masing Penggugat dan Dr. Warsiman, M.Pd. yang pindah ke Universitas Brawijaya-dan mohon Akta Majelis Hakim untuk Dosen Dr. Warsiman M.Pd. telah dibayarkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsionalnya oleh Universitas Brawijaya, ditenggarai terdapat standar ganda di Universitas Brawijaya dalam proses tersebut), yang pada pokoknya isi Surat Dirjen menyatakan:
"Sertifikat pendidik yang bersangkutan tetap berlaku dan tunjangan profesi dibayarkan oleh Universitas Brawijaya sesuai ketentuan yang berlaku";
7. Bahwa Penggugat meskipun belum dibayarkan tunjangan sertifikasi dan profesi, dengan itikad baik Penggugat masih melaksanakan kewajibannya di Universitas Brawijaya, terbukti dengan Keputusan Rektor Nomor 3039/UN10/KP/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal: NIK Baru (2012017607162001), Surat Tugas dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 0318/UN10.2/AK/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang menugaskan Penggugat mengajar dan/atau mengampu 3 (tiga) mata kuliah masing-masing: Akuntansi Internasional, Etika Bisnis dan Profesi dan Manajemen Lintas Budaya, selain hal tersebut Penggugat sejak tahun 2012 juga menerima Surat Tugas untuk mengajar, membimbing, menguji, melaksanakan penelitian dan pengabdian serta tugas penunjang lainnya baik pada strata S1, S2 dan S3, padahal keberadaan Surat Tugas tersebut menyalahi Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4/VIII/2014 dan Badan Kepegawaian Nasional 2016 No. 24/2014;
8. Bahwa alih-alih Universitas Brawijaya segera mengakui status dan/atau membayar tunjangan sertifikasi dan tunjangan profesi yang merupakan hak dari Penggugat, justru melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengeluarkan Surat Nomor 0611/UN10.2/KP/2016 tanggal 15 Februari

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 perihal: Pemberitahuan *jo* Surat dari Panitia Sertifikasi Dosen Nomor 005/UN10/PSD/2016 tanggal 3 Maret 2016, Perihal: Tunjangan Profesi Tahun 2016, yang pada pokoknya isi 2 (dua) surat tersebut meminta Penggugat memproses dari awal pengajuan tunjangan sertifikasi dan tunjangan profesi serta status jabatan akademik dosen, hal mana tentu Penggugat menolaknya karena sejak tanggal 8 Februari 2013 sudah mengajukan permohonan tersebut, terlebih permintaan dokumen asli (SK Penetapan Angka Kredit dan SK Pengangkatan Jabatan Fungsional) yang tidak mempunyai dasar hukum, membuat Penggugat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya;

9. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 Penggugat mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Rektor Universitas Brawijaya sebagai Dosen Tetap Non PNS, dengan pertimbangan tidak diakuinya status jabatan akademik sebagai Lektor dan tidak dibayarkannya tunjangan sertifikasi (@bulan: Rp2.200.000,- x 53 bulan : Rp116.600.000,00) dan tunjangan fungsional Lektor (@bulan: Rp900.000,- x 53 bulan : Rp47.700.000,00) terhitung sejak Bulan Maret 2012 s.d. Juli 2016 dengan jumlah sebesar Rp164.300.000,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah);
10. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Penggugat telah mencabut Surat Pengunduran Diri sebelumnya tanggal 4 Maret 2016 dengan bertemu langsung dengan Rektor Universitas Brawijaya (Tergugat) atas masukan dari beberapa Guru Besar anggota Senat Fakultas, dengan dijanjikan akan dibantu mengurus masalah jabatan fungsional dan sertifikasi dari Penggugat, dengan diminta pula untuk melakukan Mediasi dengan Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hal mana telah dilakukan mediasi pada tanggal 9 Mei 2016 di Jurusan dan Fakultas secara terpisah, dengan konklusi Dekan akan memanggil Penggugat dan pihak-pihak terkait beserta Rektor, sedangkan dari Ketua dan Sekretaris Jurusan memutuskan untuk tidak mengizinkan Penggugat kembali aktif mengajar di Kampus kecuali ada izin dari Rektor;
11. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 hasil mediasi telah dilaporkan ke Rektor Universitas Brawijaya, dengan keputusan diserahkan kepada Rektor, pada kesempatan tersebut Penggugat mendengar langsung dari Rektor Universitas Brawijaya, bahwa tidak akan dikeluarkan Surat

Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Menanggapi Pengharapan yang wajar (*prinsiple of meeting raised expectation*), yang mengatur: asas ini menghendaki apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah membuat janji-janji yang menimbulkan harapan kepada warga masyarakat atas janji tersebut, maka janji-janji itu harus ditepati;

12. Bahwa namun kemudian pada tanggal 17 Juni 2016 Rektor Universitas Brawijaya justru mengeluarkan: Surat Keputusan Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A. sebagai Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya yang akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2016, tanpa mempertimbangkan Surat Pencabutan Pengunduran Diri dari Penggugat tanggal 25 April 2016 maupun Surat (dukungan) dari Ketua Tandfidz PBNU KH. Said Agil Siradj yang pada pokoknya meminta Rektor untuk mengkaji kembali dan/atau tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dosen kepada Penggugat, dengan pertimbangan Penggugat sebagai Dosen yang berprestasi, berdedikasi dan produktif;

13. Bahwa SK Rektor tersebut bertentangan dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017



14. Bahwa *quod non* surat pengunduran diri tanggal 4 Maret 2016 yang diajukan oleh Penggugat dianggap ada, namun Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Pengunduran Diri tertanggal 25 April 2016, Surat mana juga ditujukan juga kepada Tergugat, karenanya sangat tidak beralasan dan relevan dalam SK Rektor tersebut pertimbangannya masih merujuk pada surat tanggal 4 Maret 2016 yang sudah tidak eksis secara hukum keberadaannya;

15. Bahwa SK Rektor tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dikeluarkan dengan tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas, dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1, 4 dan 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, sedangkan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, serta Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SK Rektor tersebut secara jelas tidak mempertimbangkan asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas, sebelum SK Rektor dikeluarkan seharusnya telah dikaji dan dipertimbangkan segala aspek yang terkait, sepengetahuan kami sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat belum pernah dimintakan klarifikasi kembali oleh Rektor Universitas Brawijaya (setelah pencabutan surat pengunduran diri), terlebih Rektor Universitas Brawijaya belum pernah melakukan konsultasi kembali dengan Kemenristek Dikti mengenai status kepangkatan/sertifikasi dari Penggugat, disini Rektor Universitas Brawijaya jelas-jelas mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik, karena Institusi yang memiliki kewenangan saja Kemeneristek Dikti mengakui kepangkatan dan sertifikasi dari Penggugat, namun Universitas Brawijaya tidak pernah membayarkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional yang merupakan hak dari Penggugat;

16. Bahwa jelas tindakan Universitas Brawijaya dengan tidak membayarkan tunjangan sertifikasi maupun tunjangan profesi serta tidak mengakui status jabatan akademik Penggugat adalah melanggar ketentuan dalam PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor *jo.* PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen *jo.* Permendikbud No. 19 Tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor *jo.* Permendikbud No. 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen *jo.* Permenkeu No. 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor *jo.* SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Penguruan Tinggi (EWMP), dan status Penggugat juga bukan sedang tugas belajar sehingga tetap berhak atas tunjangan fungsional sebagaimana diatur dalam Perpres No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Dosen *jo.* Perka BKN No. 39 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Fungsional PNS;

17. Bahwa sampai dengan Gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan, Penggugat masih tercatat sebagai Dosen Universitas Brawijaya Malang Cq Fakultas Ekonomi dan Bisnis terbukti dalam website Forlab Dikti Kementerian Ristek & Dikti dan/atau website Universitas Brawijaya Cq Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Penggugat masih tercatat sebagai tenaga pengajar (dosen) aktif di Universitas Brawijaya, hal ini ditenggarai Penggugat untuk kepentingan akreditasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengingat Penggugat merupakan salah satu dosen yang produktif (dalam tahun 2016 saja telah menulis 4 buku) sekaligus berprestasi (dosen terbaik 1 Program Doktor Ilmu Akutansi Semester gasal 2015/2016) termasuk terakhir mendapatkan anugerah *best paper* di *Qualitative Research Conference* di Universiti Utara Malaysia tanggal 22-24 Mei 2016 dan *best paper* di *Islamic Economic and Business Development Conference*, UIIS Gresik tanggal 20-21 Juli 2016, maka



dengan itu Penggugat tetap sebagai tenaga pengajar (dosen) Universitas Brawijaya yang harus dilindungi dan diberikan Hak-haknya termasuk gaji dan/atau tunjangan sertifikasi serta tunjangan fungsional yang belum pernah dibayarkan selama ini;

18. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, kiranya penerbitan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 adalah hal yang keliru dan gegabah serta tidak memenuhi asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diambil atau diucapkan), jelas selama ini Penggugat telah memberikan sumbangsih dan membawa nama baik bagi Universitas Brawijaya dengan segala karya dan prestasinya, termasuk menjunjung tinggi kode etik profesi dosen, sangat disayangkan pada saat Penggugat menuntut haknya atas tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional yang selama 4 (empat) tahun tidak pernah dibayar, justru SK Pemberhentian yang Penggugat terima dari Tergugat;
19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 269 K/TUN/1996 tanggal 5 Juli 1998, Putusan No. 78K/TUN/2012 antara Dosen dengan Rektor UIN Alauddin Makassar, Putusan No. 311K/TUN/2010 antara dosen dan Universitas Negeri Malang, Putusan No. 61K/TUN/1999 antara Dosen Hj. Hartanti Rahayuningsih melawan Rektor Universitas Trisakti dan Putusan Mahkamah Agung No. 210 K/TUN/2001 dalam perkara antara Henki Idris Issakh melawan Rektor Universitas Tarumanegara, maka sangat beralasan jika kemudian SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
20. Bahwa Penggugat juga sedang menuntut dibayarkannya tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional kepada Universitas Brawijaya (2012-2016) yang selama ini belum pernah Penggugat terima, dengan Penggugat diberhentikan sebagai Dosen Tetap Non PNS melalui SK Tergugat, tanpa adanya kejelasan mengenai hak Penggugat terhadap tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional yang berjalan, jelas kerugian yang dialami oleh Penggugat sangat besar, Penggugat mengkhawatirkan dikemudian hari status dan/atau kepengkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak diakui oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas oleh Kemenristek Dikti dan/atau institusi Pendidikan Universitas lain;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dan untuk mendapatkan kepastian hukum agar tidak merugikan Penggugat, dengan merujuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (2) tentang Permohonan Agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pemberlakuan SK Rektor tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A. hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat semula sebagai Dosen beserta hak-hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Tergugat menolak semua argumentasi Pihak Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat karena argumentasi Pihak Penggugat telah menyimpang dari nilai-nilai kebenaran;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menangani perkara ini karena perkara ini adalah perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Malang:

Bahwa Pihak Penggugat telah mengakui dengan benar argumentasinya pada halaman 8, III. tentang duduk perkaranya dalam posita 2, yang menyatakan: "Bahwa Pihak Penggugat diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS di Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Rektor No. 8471/UN10/KP/2012 tanggal 7 Desember 2012 jo. didasarkan atas Perjanjian Kontrak Kerja No. 7232/UN10/KP/2011 tanggal 19 Desember 2011. "Oleh karena itu Pihak Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Pihak Penggugat telah mengakui dengan benar argumentasinya mengenai Objek Gugatan pada halaman 2, angka romawi I. Objek Gugatan yang menyatakan: "Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dr. Ari Kamayanti, S E., M.M., M.S.A.";

Bahwa Pihak Tergugat tidak membantah argumentasi Pihak Penggugat pada halaman 2, angka romawi I. Objek Gugatan, dan halaman 8, angka romawi III. tentang duduk perkaranya dalam posita 2, karena fakta dan buktinya memang demikian adanya, oleh karena itu argumentasi tersebut sebagai bukti pengakuan para pihak dan bukti pengakuan tersebut secara yuridis adalah bukti yang sangat kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Pasal 100 ayat (1) d;

Bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat dalam mengangkat Pihak Penggugat sebagai Dosen didasarkan atas Perjanjian Kontrak Kerja No. 7232/UN10/KP/2011 tanggal 19 Desember 2011. Kemudian dilanjutkan dengan mengangkat Pihak Penggugat sebagai dosen Tetap Non PNS di Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Rektor No. 8471/UN10/KP/2012 tanggal 7 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa: "Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut DT-UB adalah dosen tetap Universitas Brawijaya yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam lingkup Universitas Brawijaya";

Oleh karena itu sudah jelas perbuatan hukum Pihak Tergugat dalam mengangkat Pihak Penggugat sebagai dosen adalah perbuatan hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian Pasal 1320 BW tentang Sahnya Suatu Perjanjian jo Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya apa lagi Pihak Penggugat bukan Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu harus tunduk pada hukum privat dan bilamana salah satu Pihak dianggap ingkar janji maka dikatakan melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1242, 1243 BW;

Bahwa Pihak Penggugat bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetapi Pihak Penggugat adalah sebagai Pegawai Tetap Non PNS yang digaji oleh Universitas Brawijaya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (uang PNBPN); Kemudian pada tanggal 4 Maret 2016 Pihak Penggugat mengundurkan diri sebagai dosen tetap non PNS dan oleh karena pengunduran diri itu adalah hak privasi seseorang, maka secara yuridis pengunduran diri ini sudah diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja Pasal 1 ayat (3.b) yang isinya: perjanjian kontrak kerja ini berakhir bilamana pihak kedua mengundurkan diri jo. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen Pasal 67 ayat (c). Dosen diperhentikan dengan hormat dari jabatan karena: atas permintaan sendiri jo. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No. 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya Pasal 23 ayat (b). DT-UB dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai DT-UB karena: atas Permintaan sendiri;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pihak Penggugat memberhentikan Pihak Penggugat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A.";

Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat dalam keputusannya memberhentikan Pihak Penggugat adalah merupakan perbuatan hukum perdata bukan Keputusan Tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";

Oleh karena itu Gugatan Pihak Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini sebagaimana dalam Pasal 62, ayat (1) a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan: "pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan";

Dengan berdasarkan alasan tersebut diatas maka gugatan Pihak Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak berdasar karena yang berwenang dalam mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Malang bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

3. Bahwa substansi gugatan dari pihak Penggugat tidak jelas, tidak cermat, saling kontradiktif tidak didasarkan alasan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) C Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sebagaimana dalam halaman 2, romawi I Objek Gugatan, menyatakan bahwa: "Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.SA.";

Akan tetapi ternyata materi gugatan Pihak Penggugat substansinya hanya lebih terfokus kepada Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 44 tanggal 10 Februari 2014 *jo* Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 78 tanggal 6 Februari 2015 tentang Penetapan Tunjangan Profesi Dosen Tahun 2014 dan 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu obyek gugatan dari Pihak Penggugat sebenarnya apakah menggugat tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A. ataukah menggugat tentang Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 44 tanggal 10 Februari 2014 jo Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 78 tanggal 6 Februari 2015 tentang Penetapan Tunjangan Profesi Dosen ?

Bahwa gugatan Pihak Penggugat yang faktanya hanya membahas tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi, telah disebutkan sebanyak 16 kali dan hampir setiap halaman di surat gugatannya selalu disebut-sebut terus antara lain sebagai berikut:

Argumentasi Pihak Penggugat Pada halaman 6, posita 4. c yang intinya menyatakan bahwa: " ... tiba-tiba setelah memperjuangkan haknya untuk mendapatkan sertifikasi dan tunjangan fungsional tiba-tiba Tergugat begitu saja menerbitkan SK Rektor (Keputusan Tata Usaha Negara) tentang pemberhentian Penggugat sebagai dosen Tetap Non PNS Universitas Bawijaya";

Pada halaman 6, posita 4. d yang intinya menyatakan bahwa: " ... dan Penggugat tidak pernah dibayarkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional dari Universitas Brawijaya terhitung sejak bulan Maret 2012 s.d. Juli 2016";

Pada halaman 7, posita 5 yang intinya menyatakan bahwa: "pemberhentian terhadap Penggugat sebagai dosen tetap non PNS telah terlanjur dilaksanakan dan tunjangan sertifikasi dan fungsional dari Penggugat tidak pernah Penggugat terima sepersenpun dari Universitas Brawijaya";

Pada halaman 8 posita 2, yang intinya menyatakan bahwa: "Penggugat telah menerima tunjangan sertifikasi dan tunjangan profesi yang dibayarkan melalui STIE Mahardhika Surabaya";

Pada halaman 9 posita 4, yang intinya menyatakan bahwa: "... namun Penggugat tidak pernah sepersenpun menerima tunjangan profesi dosen tersebut berapapun nominalnya, dimana selama masa aktif di Universitas Brawijaya Penggugat secara berkala mengisi beban Kinerja Dosen (BKD) sebagai syarat pencairan tunjangan profesi";

Pada halaman 9 posita 5, yang intinya menyatakan bahwa: "... Penggugat berhak dan tercantum sebagai penerima tunjangan profesi dosen ...";

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada halaman 10 posita 6, yang intinya menyatakan bahwa: "... Untuk dosen Dr. Warsiman, M.Pd. telah dibayarkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional oleh Universitas Brawijaya ...";

Pada halaman 10 posita 7, yang intinya menyatakan bahwa: "Penggugat meskipun belum dibayarkan tunjangan sertifikasi dan profesi, dengan etiket baik Penggugat masih melaksanakan kewajibanya ...";

Pada halaman 11 posita 8, yang intinya menyatakan bahwa: "Alih-alih Universitas Brawijaya segera mengakui status/atau membayar tunjangan sertifikasi dan tunjangan profesi yang merupakan hak dari Penggugat ...";

Pada halaman 11 posita 9, yang intinya menyatakan bahwa: "... Tidak diakui status jabatan akademik sebagai lektor dan tidak dibayarkannya tunjangan sertifikasi (@bulan Rp2.200.000,- X 53 bulan = Rp116.600.000,00) dan tunjangan fungsional lektor (@ bulan Rp900.000,00 X 53 bulan = Rp47.700.000,00) terhitung sejak bulan Maret 2012 s.d. Juli 2016 dengan jumlah sebesar Rp164.300.000,00";

Pada halaman 12 posita 10, yang intinya menyatakan bahwa: "... Akan dibantu mengurus masalah jabatan fungsional dan sertifikasi dari Penggugat ...";

Pada halaman 15 posita 15, yang intinya menyatakan bahwa: "... Namun Universitas Brawijaya tidak pernah membayarkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional yang merupakan hak dari Penggugat";

Pada halaman 15 posita 16, yang intinya menyatakan bahwa: "Jelas tindakan Universitas Brawijaya dengan tidak membayarkan tunjangan sertifikasi maupun tunjangan profesi serta tidak mengakui status jabatan akademik adalah melanggar ketentuan ...";

Pada halaman 17 posita 17, yang intinya menyatakan bahwa: "... Penggugat tetap sebagai tenaga pengajar (dosen) Universitas Brawijaya yang harus dilindungi dan diberikan hak-haknya termasuk gaji dan/atau tunjangan sertifikasi serta tunjangan fungsional yang belum pernah dibayarkan selama ini";

Pada halaman 17 posita 18, yang intinya menyatakan bahwa: "... Penggugat menuntut hak-haknya atas tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional yang selama 4 tahun tidak pernah dibayar ...";

Pada halaman 18 posita 20, yang intinya menyatakan bahwa: "Penggugat juga sedang menuntut dibayarkannya tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional kepada Universitas Brawijaya (2012-2016) yang selama ini belum pernah diterima. "...;

Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas sudah jelas gugatan Pihak Penggugat substansi hanya lebih terfokus kepada Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No.44 tanggal 10 Februari 2014 *jo* Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 78 tanggal 6 Februari 2015 tentang Penetapan Tunjangan Profesi Dosen serta hanya membahas tentang tunjangan fungsional, atau tunjangan sertifikasi saja;

Maka gugatan Pihak Penggugat tersebut adalah gugatan yang kurang cermat, tidak jelas, saling kontradiktif, oleh karena itu dikwalifikasikan sebagai gugatan yang abscur libel atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 7 Posita 5 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Schorsing) tidak bisa diterapkan dalam kasus ini:

Bahwa argumentasi Pihak Penggugat pada halaman 7 posita 5 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (*Schorsing*) pada intinya menyatakan bahwa: "Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* (SK Rektor) ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap";

Bahwa SK Tergugat dalam perkara No. Reg. 142/G/ 2016/PTUN. SBY yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 September 2016 mengindikasikan sangat kuat terjadinya kerugian yang besar terhadap Penggugat;

Bahwa SK Tergugat belum didasarkan atas dasar hukum maupun alasan *factual* yang layak, sehingga jika kemudian hari ternyata SK tersebut dicabut maka kerugian Penggugat akan sulit untuk dipulihkan kembali karena pemberhentian terhadap Penggugat sebagai dosen tetap non PNS telah terlanjur dilaksanakan dan tunjangan sertifikasi dan fungsional dari Penggugat tidak pernah Penggugat terima sepersipun dari Universitas Brawijaya";

Bahwa permohonan pelaksanaan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena:

Secara yuridis bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (4) b menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan apa bila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 65 (1) menyatakan Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali berpotensi menimbulkan a. Kerugian Negara b. Kerusakan lingkungan c. Konflik sosial;

Dari aspek akademik semenjak Pihak Penggugat mengundurkan diri sebagai dosen tetap non PNS maka Pihak Penggugat sudah tidak bersedia lagi melaksanakan kewajibannya untuk mengajar, menguji, dan membimbing pada semester genap 2015/2016 padahal seharusnya yang bersangkutan harus menyelesaikan tugasnya sampai akhir semester genap, dan Pihak Tergugat juga masih terikat mengajar diperguruan Tinggi lain, perbuatan tersebut tidak etis berakibatnya sangat merugikan Pihak Tergugat kemudian sebagai solusinya Pihak Tergugat mencari Dosen gantinya;

Dari aspek sosiologis Pihak Penggugat tidak bisa memberi contoh yang baik tidak bisa menjaga kenyamanan dan keharmonisan dalam bekerja dengan sesama dosen, karyawan, mahasiswa di kampus dan loyalitasnya terhadap Perguruan Tinggi rendah;

Oleh karena itu penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara aquo tidak bisa dilaksanakan dengan pertimbangan yuridis, akademik, sosiologis *quod non* akan tetapi apa bila dilaksanakan hal itu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa tuduhan Pihak Penggugat yang mengkambing hitamkan SK Pihak Tergugat dalam perkara No. Reg. 142/G/2016/PTUN.SBY yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 September 2016 sebagai biang keladi dalam terjadinya kerugian yang diderita oleh Pihak Penggugat adalah sangat salah besar dan alasan tersebut adalah tidak benar karena indikasi kerugian yang akan terjadi adalah karena salahnya Pihak Penggugat sendiri bukan salahnya Pihak Tergugat karena semua itu sebagai konsekwensi seseorang yang telah mengundurkan diri sebagai dosen non PNS sehingga berakibat Pihak Penggugat tidak dapat memperoleh gaji;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 24 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Dosen beserta hak-hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 73/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 142/G/2016/PTUN. SBY., tanggal 24 Januari 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat;

DALAM EKESEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 Juli 2017 yang diterima pada tanggal 6 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 142/G/2016/PTUN.SBY jo. Nomor 73/B/2017/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 8 Agustus 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah salah menerapkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 dalam perkara *a quo*. Pada Pertimbangan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya halaman 12 alinea 2 s.d. halaman 14 alinea 4 mengatakan pada pokoknya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa jika status personal Terbanding/Penggugat yang legalitasnya didasarkan atas surat bukti bertanda P-12 = T-2 dengan nomenklatur Dosen Tetap Non PNS, maka tidak dapat dimasukkan ke



dalam salah satu jenis dan/atau tidak berstatus sebagai pegawai ASN (nomenklturnya) seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 *jo* Pasal 7 *jo* Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”;

“Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu jenis dan/atau tidak berstatus sebagai pegawai ASN (nomenklturnya), maka ketika status personal Terbanding/Penggugat dengan nomenklatur sebagai Dosen Tetap Non PNS diberhentikan dengan hormat oleh Pembanding/Tergugat sebagai dosen tetap non PNS sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-21 dengan sendirinya tidak bisa diuji dengan menggunakan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara oleh karena tiap peraturan perundang-undangan mempunyai wilayah *personenggebeid* dan wilayah *zakengebied* sendiri-sendiri”;

2. Bahwa patut dipastikan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tidak dapat berlaku terhadap perkara *a quo* karena baru terbit pada tahun 2014, sementara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS berdasarkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 8471/UN10/KP/2012 tanggal 7 Desember 2012 *jo*. Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 7232/UN10/KP/2011 tanggal 19 Desember 2011;
3. Bahwa pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 ini melanggar asas hukum berlaku surut (asas non-retroaktif) dimana tidak dapat diterapkan suatu hukum yang baru atas keadaan lama yang telah dilakukan;
4. Bahwa Arsil Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP) dalam dalam tulisan makalah “Masa Depan KPK Pasca Putusan *Judicial Review* Undang-Undang KPK” mengatakan bahwa tidaklah benar jika asas non-retroaktif hanya berlaku untuk hukum pidana saja, karena pembelakuan secara retroaktif selain hukum pidana ternyata juga mengakibatkan dirugikannya hak-hak seseorang bahkan dapat terjadinya kekacauan hukum serta ketidakpastian hukum sebagai contoh arsil menyampaikan contoh:

Misalnya dalam bidang hukum administrasi negara. Misalnya pada tahun 1999 aturan mengenai syarat pencalonan anggota DPR tidak mencantumkan syarat ijazah. A yang pada saat itu tidak mempunyai ijazah kemudian mencalonkan diri hingga akhirnya terpilih menjadi anggota DPR hingga 2004. Pada tahun 2002 terjadi perubahan Undang-Undang Pemilu



yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota DPR adalah memiliki ijazah S1. Jika asas *non-retroactive* hanya berlaku untuk hukum pidana materil maka berarti Undang-Undang Pemilu (selain aturan pidananya) dapat berlaku surut. Jika benar demikian maka berarti A pada tahun 2002 harus dinyatakan tidak sah sebagai anggota DPR karena ia tidak memiliki ijazah S1. yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal itu tepat atau tidak?

Contoh lain misalnya pada tahun 1980 biaya untuk memperpanjang KTP ditetapkan sebesar Rp1.000,00. Pada tahun 2000 kemudian terbit suatu aturan yang menetapkan biaya menjadi sebesar Rp5.000,00. A semenjak tahun 1980 hingga tahun 2000 telah 6 kali memperpanjang KTP dengan membayar Rp1000,00. Mengetahui perubahan biaya tersebut, B yang merupakan petugas kelurahan kemudian meminta agar A membayar kepada Kelurahan sebesar Rp24.000,00 ($Rp4.000,00 \times 6$) karena menganggap selama ini berarti A telah kurang dalam membayar biaya perpanjangan KTP. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal itu tepat?

Selain itu Arsil juga memberikan pendapat bahwa asas non rekraktif tidak hanya berlaku untuk hukum materiil akan tetap juga berlaku untuk hukum formil atau hukum yang mengatur mengenai acara. Penerapan hukum formil secara surut ternyata dapat mengakibatkan kekacauan *administration of justice* yang sangat pelik. Jadi menurut pendapat penulis pada prinsipnya asas non-retroaktif mengikat semua peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain pada prinsipnya semua peraturan harus bersifat prospektif. Hal ini di ilustrasikan dalam contoh:

Misalnya menurut KUHAP penangkapan terhadap seorang tersangka oleh penyidik dianggap sah walaupun tidak disertai dengan surat penangkapan. A pada tanggal 5 Februari 2000 ditangkap oleh penyidik tanpa disertai surat penangkapan. Pada tanggal 10 Februari 2000 terjadi perubahan KUHAP yang menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan jika disertai dengan surat penangkapan, dan penangkapan yang tidak sah mengakibatkan dihentikannya penyidikan. Pertanyaannya adalah apakah A berhak untuk menuntut dihentikannya penyidikan karena menurutnya penangkapan yang dilakukan terhadapnya pada tanggal 5 Februari 2000 tidak sah berdasarkan KUHAP yang baru? Jika ya, lalu bagaimana terhadap perkara yang seperti demikian yang pada saat itu sudah berada di tingkat banding atau kasasi?



Contoh lain misalnya dalam acara perdata dinyatakan bahwa gugatan perdata sah jika diajukan di pengadilan di daerah hukum Tergugat. Pada tanggal 1 juni 2004 X yang tinggal di Bandung mengajukan gugatan terhadap Y ke PN Bogor dimana Y berdomisili. Kemudian ketika perkara sudah berlangsung selama 2 hari terjadi perubahan hukum acara perdata yang menyatakan bahwa gugatan perdata sah jika diajukan di pengadilan di daerah hukum penggugat. Apakah gugatan Y kemudian menjadi tidak sah karena PN Bogor tidak mempunyai kompetensi relatif? Jika dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak sah karena hukum acara perdata tersebut dapat berlaku surut, lalu bagaimana dengan perkara-perkara lain yang sudah berada di tingkat PT maupun kasasi, apakah harus dinyatakan tidak sah juga karena masalah perubahan kompetensi relatif dari PN asalnya?

5. Bahwa Prof. Punadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya Perundang Undangan dan Yurisprudensi halaman 8 yang diterbitkan PT Citra Aditya tahun 1993 menjelaskan bahwa arti dari asas non retroaktif adalah bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
6. Prinsip asas non-retroaktif ini telah berlaku secara universal terhadap peraturan perundang-undangan yang juga telah diakui dalam sistem hukum Indonesia yang tercantum dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, yang disingkat AB (Staatblad 1847 No. 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundangan-undangan;
7. Pasal 3 *Agemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang berbunyi: "*De Wet verbindt alleen voor het toekomende en heeft geen terugwerkende kracht* (dalam terjemahan berarti sebagai berikut: undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut)";
8. Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memberlakukan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dihubungkan dengan status Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Dosen Tetap Non PNS adalah tidak relevan apalagi kemudian dinyatakan nomenklatur Dosen Tetap Non PNS tidak dapat dimasukkan dalam kategori PNS dan/atau PPPK, jelas Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terlebih dahulu diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS dibandingkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, *quod non* jika Dosen Tetap Non PNS dan PPPK dibandingkan



terdapat persamaan mendasar sehingga Dosen Tetap Non PNS dapat dikategorikan sebagai PPPK (*Vide* Penelitian dengan Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Dosen Dengan Status Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya oleh Nandharu Ramadhan), Tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan sebuah preseden buruk dalam penegakan hukum guna kepastian hukum. Sebab akan banyak pihak yang dirugikan akibat dari tindakan memberlakukan sebuah aturan berlaku surut dalam proses hukum acara;

9. Bahwa telah jelas *Judex Facti* dengan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 terhadap perkara *a quo* maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding;

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Salah Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Menyimpulkan Tidak Terdapat Adanya Pengecualian/*Exception* Permintaan Pengunduran Diri Seorang Dosen Rektor Dapat Menolak;

10. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah salah menyimpulkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam perkara *a quo*. Pada Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya halaman 15 alinea 4 s.d. halaman 18 alinea 3 mengatakan pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip/asas *nulla regula sine exception*, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdapat pengecualian/*exception* di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam hal adanya permintaan pengunduran diri seorang dosen Rektor dapat menolak, dan apakah ada aturan pengecualian/*exception* dalam hal adanya pencabutan pengunduran diri menjadikan pengunduran diri yang diajukan menjadi tidak berlaku”;

“Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pada pengadilan tata usaha negara surabaya yang memeriksa perkara Nomor 73/B/2017/PT.TUN.SBY melakukan penelusuran dan penyisiran terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 67 dan Pasal 68 tidak terdapat adanya pengecualian/*exception* secara dalam adanya permintaan pengunduran diri seorang Dosen Rektor dapat menolak dan



adanya pencabutan pengunduran diri menjadikan pengunduran diri yang diajukan menjadi tidak berlaku”;

11. Bahwa perlu untuk dicatat Surat Pencabutan Pengunduran Diri tersebut jauh lebih dulu ada daripada SK Rektor dan/atau Keputusan Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (yang anehnya baru diketahui oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) setelah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

12. Bahwa *quod non* surat pengunduran diri tanggal 4 Maret 2016 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dianggap ada, namun Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Pengunduran Diri tertanggal 25 April 2016, Surat mana juga ditujukan juga kepada Termohon Kasasi./Pembanding/Tergugat, karenanya sangat tidak beralasan dan relevan dalam SK Rektor tersebut pertimbangannya masih merujuk pada surat tanggal 4 Maret 2016 yang sudah tidak eksis secara hukum keberadaannya, bahkan Surat Pencabutan Pengunduran Diri tertanggal 25 April 2016 juga diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai Bukti T-5, yang artinya Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengakui telah menerima Surat Pencabutan Pengunduran Diri dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut;

13. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam pertimbangannya di hal 89 alinea ke-3 ke-4 dan ke-5, Majelis Hakim menyatakan (Kutipan):

“Menimbang, bahwa terhadap suatu surat pernyataan maupun surat permohonan, menurut pendapat majelis bahwa surat pernyataan adalah pernyataan seseorang terhadap adanya suatu hal, jadi sifatnya sepihak dan tidak mengikat sehingga pernyataan dapat dicabut sepihak pula. Berbeda dengan surat perjanjian yang sifatnya lebih mengikat pihak-pihak karena masing-masing pihak ingin dilindungi secara hukum terkait perbuatan hukum yang telah dilakukan”;

“Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat telah puluh mengakui dalam jawabannya telah menerima surat pencabutan pengunduran diri yang pernah diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan bukti T-6 yaitu Komisi B mengadakan rapat untuk membahas mengenai surat pengunduran diri dari Penggugat dan dari hasil rapat Komisi B Senat fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, dalam rapat tersebut juga telah



membahas tentang Surat Pernyataan Mencabut Surat Pengunduran diri dari Penggugat, hal ini membuktikan bahwa secara faktual Tergugat telah menerima Pernyataan Mencabut Surat Pengunduran diri dimaksud sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*”;

“Menimbang, bahwa mencermati Bukti T-6 yaitu dalam Rapat Komisi Senat fakultas Ekonomi yang dilaksanakana pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 tersebut ada seorang anggota rapat yang bernama Prof. Gugus Irianto, S.E., M.S.A., Ph.D., Ak. yang tidak setuju dengan rekomendasi pemberhentian Penggugat dari kedudukannya sebagai Dosen Tetap Non PNS dan dalam perkara ini Prof. Gugus Irianto, S.E., M.S.A., Phd., Ak. hadir sebagai saksi yang menerangkan bahwa dalam Rapat Komisi B Senat FEB dimaksud ada dibahas mengenai Surat Pernyataan Pencabutan Surat Pengunduran Diri yang pernah dilakukan oleh Penggugat dimana ada dua Surat Pengunduran Diri yang pernah dibuat oleh Penggugat dimana satu ditujukan kepada Rektor dan satu lagi ditujukan kepada Dekan, dan menurut Rapat Senat Surat Pengunduran diri yang ditujukan kepada Dekan belum pernah dicabut, dan terhadap dalil ini Majelis berpendapat bahwa yang dijadikan dasar untuk memberhentikan Penggugat adalah Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Rektor Universitas Brawijaya tertanggal 4 Maret 2016, dan yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan seorang dosen tetap non pns adalah Rektor bukan Dekan sehingga menjadikan alasan bahwa Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Dekan belum dicabut adalah suatu alasan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum”;

14. Bahwa justru surat pencabutan pengunduran diri dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah hak dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat setelah menerima masukan dari beberapa Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Mediasi dengan Pihak Fakultas dan Jurusan;
15. Bahwa apabila Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat cermat dan memperhatikan adanya pencabutan surat pengunduran diri serta mengkaji aspek hukum SK tersebut, tentu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak akan mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*. Dengan demikian jelas nyata bahwa Ternohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);



16. Bahwa telah jelas *Judex Facti* dengan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menafsirkan secara sepihak Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengenai tidak adanya pengecualian/*exception* terhadap perkara *a quo* maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding;

Terdapat Kekhilafan Dan Kekeliruan *Judex Facti* Yang Nyata Karena Salah Menerapkan Hukum Mengenai Interpretasi Objek Sengketa Adalah Bukan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah salah menarasi dan interpretasi bahwa objek sengketa yaitu: Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, hal mana dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 22 alinea 3 yang menyatakan (kutipan):

“Objek sengketa surat bukti bertanda P-21 Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A. tanggal 17 Juni 2017 tidak mengandung unsur “*wilsvorming*” dari Pembanding/Tergugat sebagai pejabat pemerintahan yang berwenang mengeluarkan keputusan, justru “*wilsvorming*” adalah pada Terbanding/ Penggugat, sehingga objek sengketa surat bukti bertanda P-21 tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara”;

18. Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 *jo.* Penjelasan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

19. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal ini, yaitu bersifat Konkret, Individual dan Final, Konkret disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut nyata dan tidak abstrak, dengan adanya Surat Keputusan Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah nyata adanya, yang mana di dalamnya secara jelas menyatakan memberhentikan Penggugat sebagai dosen tetap non PNS, Individual di sini Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan spesifik ke subjek hukum tertentu, dalam Surat Keputusan Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 secara jelas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada: Penggugat Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A., Final di sini Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi/pejabat lain, dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 adalah final dalam pemberhentian Penggugat sebagai dosen tetap non PNS di Universitas Brawijaya Malang;

20. Bahwa H.A. Muin Fahmal, S.H. dalam bukunya yang berjudul: Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Yogyakarta: UII Press, 2006, yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Dalam konteks Surat Keputusan Rektor, bisa jadi yang jadi rujukan adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak, dalam praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara yang sering dipakai adalah larangan penyalahgunaan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang, larangan diskriminasi dan asas motivasi, asas kecermatan formal dan asas profesionalitas keseimbangan”;

21. Sedangkan Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I, Jakarta: Sinar Harapan, 2004, menjelaskan:

“Yang menjadi ukuran untuk dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama sehari-hari yang digunakan, bukan pula kedudukan strukturalnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam Negara. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Negara kesejahteraan bukan melulu monopoli pemerintah di bawah presiden. Badan-badan atau organisasi swasta pun dapat saja oleh peraturan perundang-undangan diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan semisal di bidang pendidikan, sehingga dalam hukum administrasi dikenal bahasan “pemerintahan dengan dan oleh pihak swasta”;

Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum Tersebut jelas Objek Sengketa perkara *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara apalagi dalam hal ini Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, apalagi Universitas Brawijaya adalah Kampus PTN di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
23. Bahwa telah jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam hal objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap perkara *a quo* maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding;
- Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Salah Menafsirkan Mengenai Adanya 2 (dua) buah Surat Permohonan Terkait Dengan Pengunduran Diri Terbanding/Penggugat Kepada Rektor dan Dekan FEB UB;
24. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah salah menyimpulkan mengenai surat pengunduran diri kepada Dekan FEB UB yang belum dicabut dalam perkara *a quo*. Pada Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya halaman 18 alinea 4 s.d. halaman 21 alinea mengatakan pada pokoknya sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-24 = T3 tanggal 4 Maret 2016 surat pengunduran diri Terbanding/Penggugat sebagai Dosen Tetap Non PNS yang ditujukan (*addreat*) kepada Rektor Universitas Brawijaya Malang telah dicabut berdasarkan surat bukti P-19 = T-5 tanggal 25 April 2016, sedangkan surat bukti P-25 = T-4 tanggal 4 Maret 2016 yang isinya adalah menolak untuk memenuhi permintaan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tertanggal 15 Februari 2016, Nomor 0611 ... dst”;
- “Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengunduran diri Terbanding/Penggugat sebagai Dosen Tetap Non PNS yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang sesuai surat bukti P-25 =T-4 tanggal 4 Maret 2016 oleh Komisi B Senat FEB UB telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan rekomendasi tanggal 18 Mei Nomor 2220/UN.10.2KP/2016 sesuai surat bukti bertanda T-6 dst. ...”;

25. Bahwa dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah keliru dan merupakan upaya Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk menutupi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sebenarnya, dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut tidak dapat dipahami seutuhnya apabila hanya ditelaah secara sepotong-potong;

26. Bahwa dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang menyatakan pengunduran diri adalah hak privasi seseorang adalah hal yang keliru dan tidak berdasar, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 25 April 2016 telah mencabut Surat Pengunduran Diri sebelumnya tertanggal 4 Maret 2016, dengan pencabutan surat pengunduran diri tersebut maka tidak ada alasan Objek Sengketa dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, karena SK Rektor tersebut bertentangan dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah mencapai batas usia pensiun;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggaraan pendidikan;

(2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
- b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus;

Dan dengan Surat Pencabutan Pengunduran diri tersebut, maka klausula dalam Pasal 67 tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Terbanding/Penggugat dalam SK Rektor sebagai objek sengketa perkara *a quo*;

27. Bahwa justru surat pencabutan pengunduran diri dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah hak dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelah menerima masukan dari beberapa Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Mediasi dengan Pihak Fakultas dan Jurusan;

28. Apabila Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat cermat dan memperhatikan adanya pencabutan surat pengunduran diri serta mengkaji aspek hukum SK tersebut, tentu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak akan mengeluarkan Obyek Sengketa *a quo*. Dengan demikian jelas nyata bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang *baik* (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*);
29. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan di halaman 91 alinea ke-2 (Kutipan):
"Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-21 Majelis berpendapat bahwa surat pengunduran diri kepada Rektor Universitas Brawijaya sebagai Dosen Tetap Non PNS tertanggal 4 Maret 2016 sudah gugur/tidak eksis lagi secara hukum karena telah dicabut oleh Penggugat sendiri sehingga konsideran membaca yang dijadikan Tergugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa *a quo* telah pula gugur atau menjadi tidak berlaku lagi";
30. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat setelah mempertimbangkan serta mendapatkan masukan-masukan dari Dosen Senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mencabut surat pengunduran diri tanggal 4 Maret 2016, dengan demikian seharusnya surat pengunduran diri tanggal 4 Maret 2016 sudah dianggap tidak ada oleh Rektor, karena sudah dicabut oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan pada saat itu juga sudah dilakukan mediasi dengan Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dimana hasilnya juga sudah dilaporkan kepada Rektor;
31. Bahwa setelah mediasi tanggal 10 Mei 2016 antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Fakultas dan Jurusan, Rektot UB berjanji tidak akan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hal mana sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Menanggapi Pengharapan yang wajar (*prinsiple of meeting raised expectation*), yang mengatur: asas ini menghendaki apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah membuat janji-janji yang menimbulkan harapan kepada warga masyarakat atas janji tersebut, maka janji-janji itu harus ditepati;

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa SK Rektor tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dikeluarkan dengan tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas motivasi, asas kecermatan formal dan asas profesionalitas;

33. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam pertimbangannya di hal 89 alinea ke-3 ke-4 dan ke-5, Majelis Hakim menyatakan(Kutipan):

"Menimbang, bahwa terhadap suatu surat pernyataan maupun surat permohonan, menurut pendapat majelis bahwa surat pernyataan adalah pernyataan seseorang terhadap adanya suatu hal, jadi sifatnya sepihak dan tidak mengikat sehingga pernyataan dapat dicabut sepihak pula. Berbeda dengan surat perjanjian yang sifatnya lebih mengikat pihak-pihak karena masing-masing pihak ingin dilindungi secara hukum terkait perbuatan hukum yang telah dilakukan";

"Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat telah pula mengakui dalam jawabannya telah menerima surat pencabutan pengunduran diri yang pernah diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan bukti T-6 yaitu Komisi B mengadakan rapat untuk membahas mengenai surat pengunduran diri dari penggugat dan dari hasil rapat Komisi B Senat fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, dalam rapat tersebut juga telah membahas tentang Surat Pernyataan Mencabut Surat Pengunduran diri dari Penggugat, hal ini membuktikan bahwa secara faktual Tergugat telah menerima Pernyataan Mencabut Surat Pengunduran diri dimaksud sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*";

"Menimbang, bahwa mencermati Bukti T-6 yaitu dalam Rapat Komisi Senat fakultas Ekonomi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 tersebut ada seorang anggota rapat yang bernama Prof. Gugus Irianto, S.E., M.S.A., PhD., Ak. yang tidak setuju dengan rekomendasi pemberhentian Penggugat dari kedudukannya sebagai Dosen Tetap Non PNS dan dalam perkara ini Prof. Gugus Irianto, S.E., M.S.A., PhD., Ak. hadir sebagai saksi yang menerangkan bahwa dalam Rapat Komisi B Senat FEB dimaksud ada dibahas mengenai Surat Pernyataan Pencabutan Surat Pengunduran Diri yang pernah dilakukan oleh Penggugat dimana ada dua Surat Pengunduran Diri yang pernah dibuat oleh Penggugat dimana satu ditujukan kepada Rektor dan satu lagi ditujukan kepada Dekan, dan menurut Rapat Senat Surat Pengunduran diri yang ditujukan kepada Dekan



belum pernah dicabut, dan terhadap dalil ini Majelis berpendapat bahwa yang dijadikan dasar untuk memberhentikan Penggugat adalah Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Rektor Universitas Brawijaya tertanggal 4 Maret 2016, dan yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan seorang dosen tetap non pns adalah Rektor bukan Dekan sehingga menjadikan alasan bahwa Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Dekan belum dicabut adalah suatu alasan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum”:

34. Bahwa pelaksanaan Rapat Senat Komisi B FEB UB adalah cacat formil dan materiil, dimana pelaksanaan Rapat Senat Komisi B adalah berdasarkan perintah lisan Rektor UB dan bukan perintah tertulis, dan Rapat Senat hanya melibatkan Komisi B yang diperluas dengan mengajak masing-masing Ketua dan Sekretaris Komisi A dan Komisi C, harusnya Rapat Senat fakultas secara keseluruhan tidak parsial, dan Senat harus memanggil terlebih dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk diklarifikasi, namun hal tersebut juga tidak dilakukan, Senat Komisi B FEB UB telah keliru memahami hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Dekan FEB UB, seharusnya hubungan hukum tersebut antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Rektor UB, karena yang mengangkat adalah Rektor UB, jadi tidak beralasan dalih tidak dicabutnya surat pengunduran diri Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kepada Dekan FEB, *quod non* Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mencabut surat pengunduran diri tersebut tanggal 25 April 2016;
35. Bahwa menurut keterangan saksi Prof. Iwan Triuwono, S.E, Ak., Mec., PhD. ada kasus yang mirip di FEB UB dimana untuk mengambil keputusan melibatkan pleno senat FEB UB- Komisi A, B dan C, dosen mana kinerjanya tidak baik, dan telah direkomendasikan oleh Senat Fakultas untuk diberhentikan, namun Jurusan dan Fakultas tidak segera mengambil keputusan, dosen mana sampai saat ini masih tercatat di FEB UB, hal ini menunjukkan terdapat standar ganda dan faktor *like & dislike*, sedangkan untuk Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanpa dipanggil terlebih dahulu dan/atau didengar keterangannya dalam Rapat Senat Komisi B langsung direkomendasikan diposes pemberhentiannya oleh Rektor;
36. Bahwa menurut keterangan saksi Prof. Gugus Irianto, S.E., M.S.A., PhD., Ak., yang juga anggota Komis B Senat Fakultas FEB UB, pada saat rapat senat komisi B saksi telah mengingatkan seharusnya jika membahas nasib



Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus dibawa ke pleno senat FEB UB, tidak cukup hanya komisi B, perlu juga untuk memanggil dan memeriksa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat agar Rapat lebih fair, atas keputusan Komisi B Senat FEB UB tersebut, saksi mengeluarkan *disenting opinion* atas keputusan senat komisi B FEB UB;

37. Bahwa telah jelas *Judex Facti* dengan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku terhadap perkara *a quo* maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding;

Judex Facti telah salah Menerapkan dan Melanggar Hukum dengan Memutus Pertimbangan Yang Mencampur Aduk Masalah Eksepsi dan Pokok Perkara;

38. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena mencampur adukkan pertimbangan yang terkait eksepsi dengan pertimbangan menyangkut pokok perkara;

39. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mendasarkan pertimbangannya dengan mencampur adukkan pertimbangan dalam eksepsi dengan pertimbangan yang seharusnya hanya dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pokok perkara sehingga tidak relevan sebagai pertimbangan terkait dengan eksepsi khusus yang menyangkut objek perkara bukan termasuk kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

40. Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 22 alinea 3 yang menyatakan (kutipan):

"Objek sengketa surat bukti bertanda P-21 Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dr. Ari Kamayanti, S.E., M.M., M.S.A. tanggal 17 Juni 2017 tidak mengandung unsur "*wilsvorming*" dari Pembanding/Tergugat sebagai pejabat pemerintahan yang berwenang mengeluarkan keputusan, justru "*wilsvorming*" adalah pada Terbanding/Penggugat, sehingga objek sengketa surat bukti bertanda P-21 tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara";

41. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah ambigu bahwa satu sisi menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut peradilan umum-dalam hal ini Perdata, namun di sisi lain Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat secara tegas menyatakan: mengakui bahwa dirinya adalah Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian Termohon



Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengakui bahwa dirinya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan tunduk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim yang menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, hal mana telah sesuai dengan Pasal 105 d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan (kutipan): “Bahwa Pengakuan Para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim”;

42. Dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI, doktrin dari para sarjana pun menegaskan hal yang sama, diantaranya menurut pendapat Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul: *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi. Depok *Center for Law and Good Governance Studies* (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2007, yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Bahwa suatu keputusan yang sah mempunyai kekuatan hukum formil dan materiil. Kekuatan formil mengandung arti keputusan itu tidak dapat dibantah lagi atau ditarik kembali oleh Pejabat yang membuatnya, terhadap keputusan tersebut hak banding tidak dipakai atau tidak dimungkinkan. Kekuatan hukum materiil adalah pengaruh yang timbul karena isi keputusan. Suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum materiil jika keputusan itu tidak lagi dapat ditiadakan oleh administrasi Negara yang membuatnya”;

43. Bahwa Doktrin tersebut juga dikuatkan oleh Agus Budi Susilo, S.H. Dalam bukunya yang berjudul: “Perbuatan Hukum Publik yang Melanggar Hukum Dapat Digugat ke Pengadilan Administrasi (Suatu Pemikiran Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Administrasi di Indonesia), Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Meskipun, ada kecenderungan penyempitan makna keputusan yang bisa digugat ke peradilan administrasi sebatas pada *beschiking*, namun menurut Agus Budi Susilo ada kecenderungan Mahkamah Agung memberi makna perbuatan hukum publik pejabat administrasi yang dapat digugat secara luas”;

44. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah mempertimbangkan mengenai objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun dalam pertimbangan dalil eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Termohon



Kasasi/Pembanding/Tergugat Majelis Hakim justru menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menolak eksepsi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, hal ini tentu kontradiktif satu sisi menyatakan bahwa objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai keputusan Tata Usaha Negara namun di sisi lain Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ditolak sepenuhnya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan konklusinya menyatakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah sah menurut hukum, jelas hal ini menunjukkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan *logical fallacy*;

45. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan Objek Sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, terbukti telah mencampuradukkan pokok perkara dalam pertimbangan yang hanya terkait dengan eksepsi di luar pokok perkara;

46. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum Yang Berlaku maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding;

Tentang Kekhilafan Dan Kekeliruan *Judex Facti* Yang Nyata Dalam Memeriksa Perkara *a quo*, Karena Lalai Dalam Menganalisa Subjek Sengketa dan Pangkal Sengketa;

47. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah salah menyimpulkan mengenai latar belakang atau sebab musabab Terbanding mengundurkan diri sebagai dosen tetap non PNS. Pada Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya halaman 22 alinea 1 mengatakan pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai latar belakang atau sebab musabab Terbanding/Penggugat mengundurkan diri sebagai dosen tetap non PNS sebagaimana tercantum dalam Bukti P-25 =T-4 tanggal 4 Maret 2016 yang ditujukan kepada (*adressat*) dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya perihal: penyetaraan jabatan fungsional serta pengunduran diri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu untuk mempertimbangkannya oleh karena tidak ada relevansi dengan obyek sengketa dan lagi pula alasan-alasan tersebut tidak tercantum dalam bukti P-24=T-3 tanggal 4



Maret 2016 yang ditujukan kepada (*adressat*) Rektor Universitas Brawijaya (Pembanding/Tergugat) perihal: permohonan pengunduran diri”;

48. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah tidak konsisten, satu sisi menyatakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dikatakan tidak mau mengikuti proses pengajuan tunjangan profesi dan kepangkatan, namun di sisi yang lain Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak mau mengakui keberadaan Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatas (sejak 2013), sikap ini menunjukkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ditengarai menggunakan standar ganda dalam menyikapi keadaan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, keliru jika Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mendasarkan perlunya Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi terkait penerima tunjangan Profesi, padahal jelas berdasarkan Surat dari Dirjen Pendidikan Tinggi tersebut Terbanding/Penggugat diakui sertifikat pendidikanya dan Universitas Brawijaya harus membayar tunjangan profesi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
49. Bahwa berdasarkan Bukti P-32 telah terbukti Terbanding/Penggugat menerima tembusan surat yang ditujukan kepada PD II FEB Universitas Brawijaya, dalam surat tersebut dinyatakan Terbanding/Penggugat belum menduduki jabatan akademik dosen, dengan belum menduduki jabatan akademik dosen maka Terbanding/Penggugat tidak lagi bisa mengajar dan mendapatkan tunjangan fungsional, surat ini tentu bertentangan dengan isi Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Nomor 935/E4.3/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Brawijaya (Bukti P-15), yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan:
- “Sertifikat pendidik yang bersangkutan tetap berlaku dan tunjangan profesi dibayarkan oleh Universitas Brawijaya sesuai ketentuan yang berlaku”;
50. Bahwa Faktanya sejak tanggal 8 Februari 2013 Pemohon Kasasi Terbanding/Penggugat telah mengajukan pengakuan atas status kepangkatan dosen, surat mana juga telah di TTD oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (saat itu), jika kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengeluarkan Surat Nomor 0611/UN10.2/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal: Pemberitahuan *jo* Surat dari Panitia Sertifikasi Dosen Nomor 005/UN10/PSD/2016 tanggal 3 Maret 2016, Perihal: Tunjangan Profesi Tahun 2016, yang pada pokoknya isi 2 (dua) surat tersebut meminta Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat



memproses dari awal pengajuan tunjangan sertifikasi dan tunjangan profesi serta status jabatan akademik dosen, maka sangat tidak adil kebijakan tersebut, artinya sejak tahun 2013 s/d 2016 status kepangkatan dosen dan tunjangan profesi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak diakui oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

51. Bahwa telah jelas *Judex Facti* dengan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku terhadap perkara *a quo* maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding;

Judex Facti Mengadili Perkara *a quo* Tidak Berdasarkan Asas Hakim Harus Mendengar Kedua Belah Pihak;

52. Bahwa mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim Agung, atas pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang hanya memperhatikan dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara sepihak tanpa mengkonfrontir ulang/ memeriksa secara silang atau meng-*"cross check"* terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi. Kenyataan ini terbukti dari seluruh pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya mencomot secara bulat-bulat seluruh dalil-dalil yang diajukan Termohon Kasasi;

53. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sama sekali persis dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam gugatan *a quo*, dan oleh karenanya mengakibatkan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah bertindak seolah-olah sebagai "Pembela" sekaligus "Pengacara" dari Termohon Kasasi. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam Kontra Memori Banding tak satupun yang digubris/dicermati dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

54. Bahwa tindakan dan cara-cara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memberikan pertimbangan hukum dan akhirnya memutus perkara *a quo* sebagaimana dinyatakan di atas, dalam hukum acara Tata Usaha Negara adalah jelas tindakan yang terlarang, karena melanggar dan bertentangan dengan asas hukum acara Tata Usaha Negara yakni asas: Hakim harus mendengar



kedua belah pihak, atau yang lebih dikenal dengan asas "*Audi Et Alteram Partem*" atau "*Eines Mannes Rede Ist Keines Mannes Rede, Man Soll Sie Horen Alle Beide*" yang mengandung arti bahwa dalam hukum acara yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan yang sama. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar;

55. Bahwa asas hukum acara yakni asas hakim harus mendengar kedua belah pihak yang berperkara tersebut, sesuai dengan dan dikuatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang";

56. Berdasarkan fakta-fakta hukum, asas-asas hukum yang berlaku universal, dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dengan lengkap di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang nyata-nyata melanggar asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan sudah seharusnya/tidak boleh tidak dibatalkan di tingkat Kasasi;

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 73/B/2017/PT.TUN.SBY Tidak Mempertimbangkan seluruh Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Para Pemohon Secara Jelas;

57. Mencermati pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara No. 73/B/2017/PT.TUN.JKT Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, keterangan saksi yang lain sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara No.142/G/2016/PTUN.SBY Tanggal 24 Januari 2017;

Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:



58. Bahwa menurut Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:
- a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan saksi;
 - d. pengakuan para pihak;
 - e. pengetahuan Hakim;
59. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan lebih cermat, teliti, tepat dan memiliki dasar dalam mengambil pertimbangan sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau asumsi-asumsi yang tidak berdasar dalam memutuskan perkara *a quo*. Telah terbukti dari bantahan-bantahan Pemohon Kasasi diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah mengambil pertimbangan-pertimbangan Putusan dengan asumsi-asumsi yang tidak benar dan fakta yang tidak benar sehingga menimbulkan akibat kepada batalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
60. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding;
61. Bahwa menurut S.F Marbun berpendapat Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan masyarakat atau kepentingan umum;
62. Bahwa selain itu, Prajudi Atmosudirjo, berpendapat bahwa tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepat menurut undang-undang atau tepat secara fungsional atau berfungsi secara efisien;
63. Bahwa Sjachran Basah, mengemukakan bahwa tujuan pengadilan Tata Usaha Negara ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga menjaga memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan Objek Sengketa adalah tindak lanjut dari pengunduran diri dari Penggugat, sehingga Tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maupun aturan hukum yang berlaku;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dr. ARI KAMAYANTI, S.E., M.M., M.S.A. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. ARI KAMAYANTI, S.E., M.M., M.S.A.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001